



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGER SULISTYA WARDHANA, S.H., M.Hum., C.L.A. dan CUWIK LIMAN WIBOWO, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Perum Ikan Nila Indah Kav. 18, Kelurahan Purwodari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 886/kuasa/11/2020/PA.Mlg tanggal 19 November 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 01 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);Yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 08 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana surat tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 15 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding keduanya tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzaage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding, untuk Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 01 Desember 2020, sedang untuk Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 27 November 2020, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzaage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor 514/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/5086/Hk.05/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pembanding (Termohon) keberatan atas permohonan Terbanding (Pemohon) untuk menalak Termohon dan menyatakan dalil permohonan Pemohon *obscuur libel*, karena surat gugatan/permohonan harus mengacu pada doktrin *process doelmaticheid* yang digariskan Pasal 8 Rv, gugatan harus memenuhi syarat formil harus terang dan jelas tidak boleh mengambang dan kabur;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon rumah tangganya sudah tidak harmonis karena hampir setiap malam Termohon selalu mengungkit kesalahan kecil yang dilakukan Pemohon dimasa lalu, namun fakta persidangan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pemohonlah yang selalu berbuat kesalahan dengan berselingkuh, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1991 : "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

3. Bahwa hubungan antara Terbanding dengan Pembanding baik-baik saja dan tidak ada perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan oleh Pembanding, namun perselisihan dan atau pertengkaran fakta persidangan telah dilakukan oleh Terbanding, malahan Pembanding selalu saja memaafkan atas semua kesalahan dari Terbanding dan mengharapkan pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding tetap utuh tidak bercerai demi kepentingan anak-anak;
4. Bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon dengan Termohon memiliki 3 orang anak : a. ANAK 1, lahir pada tanggal 24 Mei 2003, dimana saat ini berusia 17 tahun; b. ANAK 2 lahir pada tanggal 18 Oktober 2006, dimana saat ini berusia 14 tahun; c. ANAK 3 lahir pada tanggal 24 Februari 2008, saat ini berusia 12 tahun, dan menurut Pembanding meskipun Pembanding dalam jawabannya tidak menuntut, namun Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara dan memberikan putusan nafkah ke tiga anak tersebut, hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR asal masih dalam kerangka yang sesuai di dalam perkara *a quo* atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Dan dalam memori bandingnya Pembanding menuntut biaya pemeliharaan ke 3 (tiga) orang anaknya sampai ketiganya dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya;
5. Bahwa untuk Nafkah Iddah yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan dengan Total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Pembanding menganggap putusan tersebut kurang adil dan mengajukan tuntutan Nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 3 bulan dengan Total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Nafkah selama Terbanding meninggalkan rumah selama 9 (sembilan) bulan tidak memberi nafkah kepada Pemanding dan biaya untuk pendaftaran kuliah anak pertamanya dan uang mut'ah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total semua yang harus dibayarkan oleh Terbanding sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengingat Terbanding adalah seorang kontraktor, karena itu permintaan ini masih dalam taraf wajar;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keberatan atas tuntutan Pemanding:

1. Bahwa Terbanding membenarkan telah menikah dengan Pemanding di KUA Kedung Kandang dan telah mempunyai 3 orang anak, dan setelah menikah tinggal di Bumiayu sambil merawat Ibu Pemanding yang stroke, dan Terbanding banyak membantu Pemanding dan keluarganya/istrinya berwisata ke Bali, Jogja, dan Mall-Mall akan tetapi tidak pernah membantu keluarga Terbanding sendiri, sehingga timbul kesenjangan dan pertikaian;
2. Bahwa gaji Terbanding mulai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan mulai tahun 2002 hingga tahun 2017, dan dari permasalahan gaji tersebut menjadi awal mula pertikaian antara Pemanding dengan Terbanding karena yang bekerja adalah Terbanding sedangkan yang menerimanya adalah Pemanding sendiri, sedangkan Terbanding hanya menerima uang bensin dan uang makan saja dari Pemanding. Gaji Terbanding rata-rata tahun 2010-2016 adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) x 12 x 6 = Rp864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa, Kesenjangan yang kedua Terbanding mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang mengelola kost-kostan : 1. Rumah Kost di Cengger ayam tahun 2010-2019 = Rp500.000,00 x 12 x 9 = Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), 2. Rumah Kost Tlogomas tahun 2014-2019 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 8 x 12 x 5 = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), 3. Rumah Kost Tlogomas tahun 2014-2019 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 12 x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 x 5 = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) semua hasil kosten masuk ke rekening Pemanding;

4. Bahwa rumah-rumah yang dikuasai oleh Pemanding, rumah di Jalan Simpang Cengger ayam No. 26, Rumah di Permata Hijau B 36, Villa Bukit Tidar A 3 30 dan 31. Contoh, rumah di KOTA MALANG No. AJB berupa Jual Beli Bangunan di atas Tanah Negara Nomor 280, tanggal 28 Februari 2019, PPAT Paulus Oliver Yoesoef, S.H. dan KOTA MALANG No. AJB berupa Jual Beli Bangunan di atas Tanah Negara Nomor 279, tanggal 28 Februari 2019, PPAT Paulus Oliver Yoesoef, S.H.;
5. Bahwa, Tahun 2009 Terbanding minta ijin ke Pemanding untuk menikah lagi dengan Nuriatus Saida, tapi tidak diijinkan oleh Pemanding, maka tidak jadi menikah lagi. Dan pada Tahun 2011 Pemanding dan Terbanding naik haji, dan di depan Ka'bah sekali lagi Terbanding berusaha untuk merekatkan kembali hubungan suami istri dengan Pemanding akan tetapi malahan diterima lain oleh Pemanding, Pemanding marah-marah dan disaksikan seluruh rombongan haji termasuk K.H. Zainul Roziqin, tentang kemarahan Pemanding;
6. Setelah kelahiran anak ketiga maka sering pertengkaran dan perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding karena jarang nya nafkah batin yang diberikan oleh Pemanding, apalagi setelah Pemanding menjalani operasi pengangkatan rahim, dan mengalami menopause dini sehingga sejak saat itu Pemanding jarang sekali/tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terbanding;
7. Bahwa Pemanding juga menjual rumah-rumah dengan seijin Terbanding namun hasilnya dibawa oleh Pemanding sendiri. Contohnya : rumah di KOTA MALANG No. AJB Nomor 204/2019, tanggal 25 Maret 2019, PPAT Paulus Oliver Yoesoef, S.H.;
8. Bahwa biaya anak ditanggung oleh Terbanding adalah sudah seharusnya ditolak, karena penghasilan tetap tiap bulannya dari kost-kostan semuanya dipegang oleh Pemanding, jadi seharusnya penghasilan tersebut sudah melebihi uang yang dituntut oleh Pemanding. Dan keadaan Terbanding saat ini tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, penghasilan Terbanding saat ini pas-pasan yakni jualan ikan dipasar besar maka tuntutan Pembanding patutlah ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 01 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan serta jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1101/Pdt,G/2020/PA.Mlg, tanggal 16 November 2020 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas dalil permohonan Pemohon dan keberatan Termohon yang tertuang dalam memori bandingnya, bahwa Termohon telah membenarkan adanya bibit-bibit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi penyebabnya bukan berasal dari Termohon, namun dari perbuatan Pemohon yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. yakni pada tahun 2008 Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan bernama **WIL 1** di daerah Wendit, dan diulang serta berlanjut hingga tahun 2009. Kemudian pada tahun 2013 Pemohon kembali melakukan Perselingkuhan dengan perempuan bernama **WIL 2** sampai dengan tahun 2016, selanjutnya pada tahun yang sama (tahun 2016) Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama **WIL 3** hingga membuahkan anak laki-laki di luar nikah, yang kemudian berujung Pemohon meninggalkan Termohon selama 4 bulan dan Pemohon juga keluar dari pekerjaannya, terakhir pada tanggal 21 Januari 2020 hingga sekarang selama 8 bulan Pemohon meninggalkan Termohon disaat Termohon pergi ke Bromo dalam rangka melakukan pengajian dan sebelum berangkat ke pengajian tersebut Termohon meminta izin kepada Pemohon dan Pemohon memberikan izin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di samping adanya bibit-bibit perpecahan yang dibenarkan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas yang penyebabnya dibantah bukan berasal dari Termohon, tetapi dari perbuatan Pemohon yang telah melakukan serangkaian perselingkuhan dengan perempuan lain, terbukti telah benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, serta telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama dalam persidangan, oleh mediator, dan oleh saksi Pemohon sendiri, serta sikap Pemohon yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai. Dan walaupun Termohon tetap berkeberatan diceraikan/ditalak oleh Pemohon, yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya, maka cukup bagi Majelis Hakim untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 26 Juli 1996 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yang lain Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, “dalam suatu perkara perceraian, hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri itu sendiri”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud kedua Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI di atas, adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 376 K/AG/1996, tanggal 27 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. Dan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu, untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk terwujud lagi;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Artinya : *“Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih atau dianggap sebagai *“Tasrih bil ihsan”* sehingga secara yuridis permohonan Pemohon untuk menalak Termohon dapat dikabulkan. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* telah mempertimbangkan dan menentukan nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi hak Pembanding yang dicerai oleh Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kehendak perceraian ini atas inisiatif serta kemauan keras dari Terbanding, sedangkan Pembanding tidak terbukti nusyuz, dan talak yang hendak dijatuhkan oleh Terbanding adalah talak roji, lagi pula Pembanding dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan realita biaya hidup di daerah Kota Malang lagi pula dihubungkan dengan pekerjaan Terbanding wiraswasta (kontraktor) yang oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya saat ini sebagai penjual ikan di pasar besar, maka apa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama besaran nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan dirasa tidak memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan bagi Pembanding, sehingga Pembanding menuntut nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan jumlah nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak besaran nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat BANDING memberikan pertimbangan, bahwa besaran nafkah iddah maupun mut'ah yang harus dibayarkan oleh Terbanding (suami) kepada Pembanding (istri) harus didasarkan atas kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal di tempat mereka berdomisili dalam hal ini di Kota Malang, bukan didasarkan atas kesanggupan Terbanding atau didasarkan atas tuntutan Pembanding. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 yang, berbunyi:

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*

begitu pula uang mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami terhadap istrinya yang ditalak harus didasarkan pada Firman Allah dalam al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 tersebut di atas, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 180 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa penghasilan Terbanding saat ini pas-pasan Terbanding bekerja berjualan ikan di pasar besar, disamping itu Terbanding menyatakan bahwa Pembanding sekarang mengelola kost-kostan : 1. Rumah Kost di Cengger ayam tahun 2010-2019 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 12 x 9 = Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah Kost Tlogomas tahun 2014-2019 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 8 x 12 x 5 = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), 3. Rumah Kost Tlogomas tahun 2014-2019 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 12 x 12 x 5 = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) semua hasil kotsan tersebut masuk ke rekening Pembanding, sedangkan Pembanding tidak menjelaskan berapa penghasilan Terbanding saat ini setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas dasar sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan jumlah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) belum mencukupi kebutuhan hidup minimal di Kota Malang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut, serta sesuai dengan keadaan dan kemampuan Terbanding saat ini apabila nafkah iddah ditetapkan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan jumlah seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dimaksudkan sebagai kenang-kenangan dan penghargaan suami *in casu* Terbanding kepada bekas istri *in casu* Pembanding yang telah mendampingi dan membina rumah tangga dengan Terbanding, namun diluar kehendak Pembanding harus menerima kenyataan pahit menanggung perasaan sedih bercampur malu kenapa diusia lanjut ini harus bercerai, oleh karena itu dengan berlandaskan pada asas kemampuan dan kepatutan pembebanan mut'ah diharapkan dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim banding mengatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah”.*

dengan demikian ditetapkan bahwa kewajiban mut’ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah berupa uang dihitung setara 1 (satu) tahun nafkah atau 12 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga dengan demikian Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada Pemanding seluruhnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan uang Mut’ah merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri (Pemanding) dan merupakan kewajiban suami (Terbanding), guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 sebagai berikut:

Artinya : *“... Maka berilah mereka (istrimu) mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang nota bene kaum perempuan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf c. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3; yang intinya bahwa, dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang berhadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon/Terbanding agar pembayaran uang mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, pembayaran uang nafkah Iddah dan Mut’ah yang dihukumkan kepada Terbanding (suami) menjadi kewajiban Terbanding dan merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dilakukan sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan menjadi Wali Ayah dari ketiga anaknya dan memberikan kesempatan kepada ketiga orang anaknya tersebut untuk memilih siapa yang layak untuk mendidik dan merawat mereka, tertuang dalam posita angka 9 dan pada petitum angka 3, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dipertimbangkan dan belum diputus, sedangkan berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR. dinyatakan bahwa, "Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tertuang dalam posita angka 9 dan pada petitum angka 3, Pemohon minta agar ditetapkan sebagai wali ayah (Perwalian) bukan minta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap tiga orang anaknya tersebut;

Menimbang bahwa, Pemohon minta agar ditetapkan sebagai wali ayah, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pengertian tentang "Wali" atau Perwalian. Pengertian perwalian berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum", sedangkan Pemohon adalah ayah kandung dari ketiga anaknya tersebut dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa, pengertian Wali yang dirumuskan oleh Pakar Hukum Islam Wahbah Az Zuhailiy ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan (mencintai, teman dekat, shahabat, yang menolong) tanpa bergantung kepada orang lain, dan menurut Prof Dr. Amin Suma, MA. dalam bukunya Hukum Keluarga Islam di dunia Islam, menyatakan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, diperoleh fakta bahwa ketiga anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayyiz*, yakni :
1. ANAK 1 lahir pada tanggal 24 Mei 2003 (umur 16 tahun lebih), 2. ANAK 2 lahir pada tanggal 18 Oktober 2006 (umur 14 tahun), dan 3. ANAK 3 lahir pada tanggal 24 Februari 2008 (umur 12 tahun 8 bulan) dan ketiganya saat ini bertempat tinggal kumpul bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan dalam persidangan di tingkat pertama Pemohon tidak menghadirkan ketiga anaknya tersebut untuk dimintai keterangan agar mereka menentukan pilihan ikut Pemohon atau Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, lagi pula permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kabur, sebab dalam permohonan Pemohon tersebut apakah Pemohon hanya ingin ditetapkan sebagai wali ayah atau minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya tersebut, jika Pemohon hanya minta ditetapkan sebagai wali ayah dari anak-anaknya, maka secara otomatis Pemohon adalah wali dari anak-anaknya, kecuali Pemohon tidak memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang agar ditetapkan menjadi wali ayah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang dalil permohonan Pemohon harus mengacu pada doktrin *process doelmatigheid* yang digariskan Pasal 8 Rv, gugatan harus memenuhi syarat formil harus terang dan jelas tidak boleh mengambang dan kabur dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan tentang isi gugatan yang digariskan dalam Pasal 8 Rv, menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 34, menyatakan bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan pada pokoknya harus memuat 3 unsur pokok : 1. Identitas Para pihak. 2. Dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis* atau *fundamentum petendi*). 3. Tuntutan (petitum). Dalam perkara *a quo* identitas para pihaknya telah jelas yakni TERBANDING (sebagai Pemohon) dan PEMBANDING (sebagai Termohon), kemudian dalil konkrit atau (*fundamentum petendi*) dalam perkara *a quo* telah diuraikan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Tuntutan (petitum). dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang digariskan dalam Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah untuk 3 orang anak Pembanding dengan Terbanding yang tertuang dalam memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya maupun dalam dupliknya tidak menuntut apa-apa atau tidak mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon tentang nafkah untuk 3 orang anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Tuntutan nafkah untuk 3 orang anak tersebut baru diajukan oleh Termohon pada tingkat banding yang dituangkan dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2091 K/Sip/1970 tanggal 06 Maret 1971, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Gugatan rekonsensi harus diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama, gugatan rekonsensi tidak dibenarkan diajukan pada tingkat banding atau kasasi";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menuntut apa-apa atau tidak mengajukan gugatan rekonsensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR. "Ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat". Larangan tersebut dikenal dengan azas *Ultra petitum partium*, kecuali di dalam undang-undang dengan tegas membolehkan hakim memberikan putusan meskipun tidak diminta, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, "Pengadilan (Hakim) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Dalam pasal tersebut kebolehan hakim secara *ex officio* untuk mewajibkan kepada bekas suami hanya terbatas pada biaya penghidupan **bagi bekas istri**, hakim tidak dapat secara *ex officio* untuk menetapkan biaya pemeliharaan dan biaya penghidupan terhadap anak apabila tidak ada gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa meskipun ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang membolehkan hakim mengabulkan melebihi dari petitum asal saja sesuai dengan posita dan masih sesuai dengan kejadian materil sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita dan masih sesuai dengan kejadian materil" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 386 K/AG/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Alasan kasasi amar putusan *judex factie* mengandung *ultra petita* tidak dapat dibenarkan, karena amar dalam perkara waris terdiri dari menetapkan ahli waris, menetapkan harta warisan, dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, meskipun bagian masing-masing ahli waris tidak diminta dalam petitum, hakim dapat menetapkan bagian masing-masing". Semua perkara dalam Yurisprudensi yang dibenarkan hakim mengabulkan lebih dari petitum tersebut di dahului dengan adanya gugatan terlebih dahulu dari Penggugat, yang ternyata dalam posita dijelaskan oleh Penggugat secara rinci, namun dalam petitum tidak ada (tidak muncul/tidak diminta), sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon/Pembanding tidak mengajukan tuntutan apa-apa atau tidak mengajukan gugatan rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Pembanding terhadap biaya pemeliharaan dan atau biaya hadhanah dan nafkah anak yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 02 Desember 2020 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/ mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori atau kontra memori tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Malang Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 01 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah*, haruslah dibatalkan untuk kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 01 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriah* yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);Yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali ayah terhadap ke tiga orang anaknya tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H. M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 18 Desember 2020 Nomor 514/Pdt.G/2020/PTA.Sby, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp131.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia